

## ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO.109 (STUDI KASUS PADA BAZNAS PROVINSI BANTEN TAHUN 2023)

Mukhlisatul Jannah<sup>1</sup>, Ahmad Farisyi Al-Hasyir<sup>2</sup>, Shofy Zahratunniswah<sup>3</sup>, Eka Rahayu<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan  
Maulana Hasanuddin Banten

email : [mukhlisatul.jannah@uinbanten.ac.id](mailto:mukhlisatul.jannah@uinbanten.ac.id)<sup>1</sup>, [231410083.ahmadfarisyialhasyir@uinbanten.ac.id](mailto:231410083.ahmadfarisyialhasyir@uinbanten.ac.id)<sup>2</sup>,  
[231410081.Shofyazahratunniswah@uinbanten.ac.id](mailto:231410081.Shofyazahratunniswah@uinbanten.ac.id)<sup>3</sup>, [231410082.ekarahayu@uinbanten.ac.id](mailto:231410082.ekarahayu@uinbanten.ac.id)<sup>4</sup>,

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis kualitas laporan keuangan zakat yang disusun oleh BAZNAS Provinsi Banten tahun 2023 berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Standar ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk memastikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan BAZNAS Provinsi Banten telah mematuhi PSAK No. 109 dengan baik, mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Peningkatan penerimaan zakat dari tahun 2022 ke 2023 mencerminkan keberhasilan pengelolaan zakat, meskipun terdapat sedikit penurunan dalam penyaluran dana. Penelitian ini juga menemukan bahwa laporan keuangan BAZNAS memberikan informasi rinci mengenai saldo dana zakat, infaq/sedekah, dan dana Nonhalal, yang semuanya disusun berdasarkan konsep harga historis dan arus kas metode langsung. Kesimpulannya, kepatuhan BAZNAS terhadap PSAK No. 109 meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan zakat, sekaligus menjadi referensi penting untuk pengembangan sistem akuntansi zakat yang lebih baik.

**Kata Kunci:** PSAK No. 109, BAZNAS, kualitas laporan keuangan, akuntansi zakat, pengelolaan zakat.

### Abstract

*This study analyzes the quality of zakat financial reports prepared by BAZNAS (National Zakat Board) of Banten Province in 2023 based on the Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 109. This standard encompasses recognition, measurement, presentation, and disclosure to ensure financial reports that are transparent, accountable, and sharia-compliant. The study results indicate that the financial reports of BAZNAS Banten Province comply well with PSAK No. 109, including the statement of financial position, changes in funds, cash flow statement, and notes to the financial statements. An increase in zakat receipts from 2022 to 2023 reflects successful zakat management, despite a slight decline in fund disbursement. The study also found that BAZNAS financial reports provide detailed information on zakat funds, infaq/sadaqah, and non-halal funds, all of which are prepared based on the historical cost concept and direct cash flow methods. In conclusion, BAZNAS's compliance with PSAK No. 109 enhances*

### Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Musytari**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*stakeholder trust in zakat management while serving as an important reference for the development of improved zakat accounting systems.*

**Keywords:** PSAK No. 109, BAZNAS, financial report quality, zakat accounting, zakat management.

## PENDAHULUAN

Zakat adalah kewajiban ibadah dalam Islam yang memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Melalui distribusi zakat yang adil dan merata, zakat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Terdapat dua jenis zakat yang dikenal, yaitu zakat maal, yang berkaitan dengan harta, dan zakat fitrah, yang biasanya dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Zakat maal dapat disalurkan langsung oleh muzaki (pemberi zakat) kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak, atau melalui lembaga amal zakat yang mengelola dan mendistribusikan zakat secara lebih terorganisir.

Di Indonesia, pengaturan zakat tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjelaskan tentang cara pengelolaan zakat agar terstruktur dengan baik, transparan, serta profesional, yang harus dilakukan oleh amal resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan demikian, BAZNAS diakui sebagai lembaga non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan zakat yang berlandaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten mempunyai posisi yang sangat krusial dalam pengelolaan zakat di wilayah itu. Salah satu prioritas utama pada tahun 2023 adalah mengevaluasi kualitas laporan keuangan BAZNAS, khususnya mengenai kepatuhannya terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. PSAK berfungsi sebagai pedoman agar bisa digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Kepatuhan terhadap PSAK 109 ini sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan dapat dipercaya dan memenuhi ekspektasi semua pihak yang terlibat, termasuk muzaki dan masyarakat secara umum.

Kualitas laporan keuangan yang baik memiliki dampak besar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Dengan adanya laporan yang jelas dan bertanggung jawab, para muzaki akan merasa lebih percaya untuk menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS. Ini sejalan dengan prinsip amanah yang perlu dipegang dalam pengelolaan zakat, di mana setiap dana yang diterima dan disalurkan harus dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam PSAK 109 juga terdapat konsep mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Konsep-konsep ini akan menjelaskan bagaimana elemen-elemen laporan keuangan perlu diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah. Pengakuan adalah pencatatan sejumlah uang (biaya) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan tercermin dalam laporan keuangan. Jadi, pengakuan berkaitan dengan apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak. (Yanuar, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang penerapan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No. 109. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan yang konstruktif bagi BAZNAS dalam meningkatkan sistem akuntansi zakat mereka, khususnya dalam hal perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi zakat, memberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan dan pelaporan keuangan BAZNAS dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengambil judul "ANALISIS KUALITAS

## LAPORAN KEUANGAN ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO.109 (STUDI KASUS PADA BAZNAS PROVINSI BANTEN TAHUN 2023)“

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Zakat

Zakat, dalam bahasa, berarti suci dan subur. Secara istilah, zakat diartikan sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta berdasarkan perintah Allah SWT dan memberikan shadaqah wajib kepada orang-orang yang telah ditentukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam (Moh. Syafii, 2013). Selain itu, zakat juga diartikan sebagai al-barakah (keberkahan), ath-thaharah (kesucian), an-nama (pertumbuhan dan perkembangan), serta ash-shalah (keberesan). Para ulama memiliki berbagai definisi zakat yang redaksinya berbeda-beda, namun pada dasarnya memiliki makna yang serupa. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya kepada mereka yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan (Dindin H., 2012). Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai sebagian harta tertentu yang dikeluarkan berdasarkan perintah Allah SWT untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu (Ahmad Furqon, 2015). Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta mencapai batas tertentu (Hamidy Thalib dkk., 2017).

Zakat adalah ibadah yang bersifat maaliyyah ijtima'iyah (berkaitan dengan harta dan sosial), yang memiliki peran sangat penting dan strategis, baik dalam perspektif ajaran Islam maupun dalam upaya membangun kesejahteraan umat. Sebagai rukun Islam ketiga, kewajiban zakat ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah At-Taubah ayat : 103

أَقْمِنَ أَسْسِنَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسْسِنَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahuwa Ta'ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, yaitu para mustahiq. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat dijelaskan sebagai salah satu instrumen keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

PSAK No. 109, yang mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, merupakan kebijakan yang telah lama dinantikan. Pemberlakuan standar ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam pelaporan dan mempermudah proses pencatatan akuntansi terkait zakat, infaq, dan sedekah. Dengan adanya standar ini, masyarakat umum dapat membaca laporan keuangan dari organisasi pengelola zakat (OPZ) dengan lebih jelas serta ikut mengawasi pengelolaan dana yang dihimpun. Selain itu, penerapan PSAK No. 109 bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Standar ini juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan organisasi pengelola zakat dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam operasionalnya.

#### Jenis-jenis Zakat

Menurut Gustian Juanda (2006), Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu Zakat Nafs (jiwa) dan Zakat Maal (harta). Berikut pengertiannya :

- 1) Zakat Nafs (jiwa) atau Zakat Fitrah adalah Zakat menyucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan dibagikan pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 bulan Syawar. Zakat ini berupa makanan atau makanan pokok.
- 2) Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta jika harta itu memenuhi syarat-syarat pokok zakat.

Menurut M. Arif Mufraini (2006), zakat maal (menentukan) sifat marmiya, artinya hukum Islam menjelaskan ruang lingkup, batasan, syarat, dan syarat lainnya dengan cara yang mudah dipahami oleh umat Islam berarti memang begitu. Husein Sahatah dan Yusuf Qardhawi membagi kategori Zakat menjadi sembilan kategori. Zakat Peternakan, Zakat Emas dan Perak, Zakat Kekayaan Komersial, Zakat Hasil Pertanian, Zakat Madu dan Peternakan, Zakat Hasil Tambang dan Laut, Zakat Hasil Tambang dan Laut, Zakat Investasi Pabrik, Zakat Pencarian (Pekerjaan ) untuk Zakat dan untuk saham dan obligasi. Namun para ulama umumnya mengklasifikasikan harta yang dikenakan zakat menjadi hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, sumber daya mineral, dan hasil pertanian

**Tabel. 1 Perhitungan Zakat Maal**

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat (%)
1	Emas	20 dinar yaitu $\pm$ 96 gram	2,5 %
2	Perak	200 dirham yaitu 672 gram	2,5 %
3	Perniagaan	Standar emas (dihitung berdasarkan harga emas)	2,5 %
4	Peternakan a. Kambing/Domba  b. Sapi/Kerbau	40-120 ekor 121-200 ekor 201-399 ekor 400-...ekor Setiap bertambah 100 ekor  30-39 ekor 40-59 ekor 60-69 ekor 70-79 ekor 80-89 ekor Setiap bertambah 30 ekor	1 ekor umur 2 tahun  2 ekor umur 2 tahun lebih 3 ekor umur 2 tahun lebih 4 ekor umur 2 tahun lebih Tambah satu ekor lagi 1 ekor umur 1 tahun lebih 1 ekor umur 2 tahun lebih 2 ekor umur 1 tahun lebih 2 ekor umur 2 tahun lebih 3 ekor umur 1 tahun lebih Tambah satu ekor lagi
5	Pertanian/tanaman pokok (padi, jagung, dan sagu/gandum)	5 wasak = 750 kg = 930 liter	10% bila diiri dengan air hujan/air sungai 5% bila diiri dengan alat-alat penyiram yang membutuhkan biaya tambahan
6	Barang temuan berupa emas dan perak Barang selain emas dan perak	Tanpa harus menunggu satu tahun tanpa syarat nisab	20% pada saat menemukannya 20%

7	Lain-lain: -Perikanan -Tanaman hias -Profesi -Perkebunan	Perhitungan uang dan alat tukar berdasarkan standar harga emas dan perak yang berlaku	2,5%
---	--	---	------

## Golongan Penerima Zakat

Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq telah dijelaskan dengan jelas dalam firman Allah SWT surat At-Taubah: 60.

نَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya untuk dijalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah: 60)

Berdasarkan ayat tersebut, ada delapan kelompok (Asnaf) yang berhak menerima Zakat yaitu

- Fakir, tidak memiliki kekayaan maupun tenaga untuk memenuhi kebutuhannya, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan materinya.
- Miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhan materinya sendiri, tetapi hanya memiliki sedikit kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya, dalam keadaan sangat miskin.
- Amil, adalah seorang pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
- Muallaf, adalah seorang penyembah berhala yang baru saja masuk Islam atas kemauannya sendiri dan ingin mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh.
- Riqab, membebaskan budak dari kewajiban membayar sejumlah tertentu untuk salinannya.
- Gharim, orang yang berhutang bukan karena maksiat, melainkan untuk keuntungan dirinya sendiri, tetapi hartanya tidak cukup untuk melunasi hutang itu.
- Fisabilillah, suatu perjalanan spiritual atau duniawi yang berupaya mencapai keridhaan Allah, baik dalam hal keimanan maupun amal yang berkaitan dengan kesuksesan dalam Islam.
- jam Ibnu Sabil, Seorang musafir bukanlah orang berdosa yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (Wisatawan)

## Laporan Keuangan

laporan keuangan merupakan ukuran objektif atas tanggung jawab suatu lembaga atau organisasi. Pasalnya, Baznas sebagai organisasi pengelola Zakat, Infaq, dan uang amal masyarakat pengelola Baznas wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yaitu PSAK No.109. Pengguna laporan wajib memberikan kriteria penilaian (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar, atau nilai kini) yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan Komponen laporan keuangan Amil

### a. Laporan Posisi Keuangan

Lembaga amil zakat menyajikan pos-pos neraca dengan memperhatikan ketentuan PSAK terkait, yang mencakup tapi tidak terbatas pada:

#### 1) Aset

- Kas dan setara kas

Kas dan setara kas adalah bentuk uang tunai yang paling likuid sehingga biasanya berada di urutan teratas dari daftar aset. Uang tunai mencakup semua alat pembayaran yang siap pakai seperti uang kertas, koin, dan saldo rekening giro bank. Menurut PSAK, setara kas adalah investasi yang sangat likuid, berjangka pendek, dan memungkinkan sejumlah uang tetap dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai tanpa risiko fluktuasi nilai yang signifikan.

b) Piutang

Piutang adalah jenis transaksi akuntansi yang mengumpulkan uang dari konsumen yang berhutang kepada individu, bisnis atau organisasi atas barang dan jasa yang diberikan kepada konsumen. Hal ini biasanya dilakukan dengan membuat faktur dan mengirimkannya ke konsumen yang meminta pembayaran dalam waktu yang disebut batas waktu pembayaran.

c) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

Nilai aktiva tetap mengalami penurunan dari satu periode ke periode berikutnya. Oleh karena itu, nilai suatu aset tetap akan berkurang apabila digunakan atau digunakan dalam jangka waktu tertentu. Nilai dari aktiva tetap tersebut semakin menurun seiring dengan penggunaannya, sehingga diketahui bahwa nilai aktiva tetap tersebut menurun dari sudut pandang akuntansi. Penyusutan atau penurunan nilai adalah alokasi harga pembelian suatu aset tetap akibat penurunan nilai aset tetap tersebut.

2) Liabilitas

a) Biaya yang masih harus dibayar

Biaya yang masih harus dibayar suatu Perusahaan untuk pihak lain atau jasa yang diberikan pihak lain untuk kepentingan Perusahaan. Meskipun biaya-biaya tersebut wajib dibayar oleh perusahaan, namun tetap saja merupakan hutang atau kewajiban yang harus dibayar Kembali oleh Perusahaan karena belum dibayar oleh Perusahaan lain

b) Kewajiban imbalan kerja

Kewajiban imbalan kerja Imbalan kerja adalah segala bentuk imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan atau pemutusan kontrak kerja. Oleh karena itu imbalan kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja.

c) Saldo Dana

1) Dana Zakat

Saldo Dana Zakat adalah saldo akhir periode Dana Zakat setiap periodenya. Jumlah tersebut dihitung dengan cara mengurangi penyaluran dana zakat dengan penerimaan dana zakat dan ditambah dengan saldo awal dana zakat.

2) Dana Amil

Saldo Dana Amil merupakan saldo akhir periode Dana Amil setiap periode. Jumlah ini timbul dari penerimaan Dana Amir dan ditambahkan pada saldo awal Dana Amir, dikurangi dengan penggunaan Dana Amir.

3) Dana Non halal Saldo

Dana Nonhalal adalah saldo akhir periode Dana Nonhalal setiap periode. Jumlah tersebut merupakan penerimaan dana nonhalal dikurangi penyaluran dana Nonhalal dan ditambah dengan saldo awal dana Nonhalal.

**b. Laporan Perubahan Dana**

Laporan perubahan kas menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan bersih atau aset selama periode waktu tertentu. Perusahaan Amir menyampaikan laporan Dana Zakat, Dana Infaq/Sedekah, dan Perubahan Dana Amir. Penyajian laporan perubahan dana antara lain meliputi:

1) Dana zakat

a) Penerimaan dana Zakat

Penerimaan dana Zakat, yaitu sah atau tidaknya jumlah dana yang diterima; dari Muzakki. Perorangan, unit atau UPZ.

- b) Penyaluran dana zakat
  - (1) Zakat dibagikan kepada Amir yaitu bila digunakan untuk administrasi Amir.
  - (2) Mustahik non-Amir, pembagian Zakat kepada non-Amir.
- c) Saldo awal dana Zakat, adalah jumlah dana Zakat pada saat awal periode.
- d) Saldo akhir dana Zakat, adalah jumlah dana Zakat pada saat akhir periode.

## 2) Dana infaq/sedekah

- a) Penerimaan dana jaminan/sedekah:
  - (1) Dana jaminan/sedekah bersifat terikat (muqayadah), yaitu dana jaminan/sedekah yang penggunaannya pada waktu tertentu tunduk pada syarat-syarat tertentu. Ada pembatasan penerimaan dana tersebut.
  - (2) Infaq/Sedekah Tak Terikat (Mutlaqah), Dana Infaq/Sedekah yang tidak ada batasan penggunaan dananya setelah diterima.
- b) Penyaluran Dana Infaq/Sedekah :
  - (1) Dana Infaq/Sedekah bersifat terikat (muqayyadah) artinya, penyaluran Dana Infaq/Sedekah tersebut tunduk pada batasan yang ditetapkan pada saat diterimanya Infaq/Sedekah tersebut.
  - (2) Infaq/Sedekah tidak terikat (mutlaqah) Artinya, menyalurkan dana Infaq/Sedekah tanpa ada batasan, termasuk kepada siapa dana Infaq/Sedekah tersebut harus disalurkan.
- c) Saldo awal Dana Infaq/Sedekah, adalah jumlah Dana Infaq/Sedekah pada saat periode.
- d) Saldo akhir Infaq/Dana Pendukung, adalah jumlah Infaq/Dana Pendukung pada saat akhir periode.

## 3) Dana Amil

- a) Penerimaan dana amil, yang merupakan dana untuk amil.
  - (1) Komponen dari dana zakat
  - (2) Komponen dari dana infaq/sedekah
  - (3) Penerimaan lainnya
- b) Penggunaan dana amil, merupakan dana yang dipakai untuk mengelola amil.
- c) Saldo pertama dana amil, yang merupakan total dana amil pada saat awal periode.
- d) Saldo terakhir dana amil, yang merupakan total dana amil pada saat akhir periode.

## 4) Dana non halal

- a) Penerimaan dana non halal
  - (1) Bunga bank, yang merupakan dana yang diperoleh dari bunga bank.
  - (2) Jasa giro, yang merupakan dana yang diperoleh dari jasa giro.
  - (3) Penerimaan non halal lainnya
- b) Penyaluran dana non halal
- c) Saldo awal dana non halal
- d) Saldo akhir dana non halal

## c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Dalam laporan perubahan aset yang dikelola, disampaikan variasi jumlah dan nilai aset yang dikelola selama periode tertentu. Perubahan saldo aset yang dikelola dalam laporan ini akan terlihat pada akun yang ada dilaporan posisi keuangan serta laporan perubahan dana. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset yang dikelola yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Aset yang dikelola yang tergolong lancar, mencerminkan aset yang tergolong lancar yang dimiliki oleh pengelola zakat. Misalnya, piutang yang berjalan.
- 2) Aset yang dikelola yang tergolong tidak lancar dan akumulasi penyusutan, menampilkan aset yang tergolong tidak lancar yang dimiliki oleh pengelola zakat. Contohnya, fasilitas kesehatan atau pendidikan.

- 3) Penambahan dan pengurangan, menunjukkan dampak dari transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi saldo aset yang dikelola.
- 4) Saldo awal, menunjukkan total aset yang dikelola dari periode yang lalu.
- 5) Saldo akhir, menunjukkan total aset yang dikelola pada akhir periode.

#### **d. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu. Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus Kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menjadi beberapa aktivitas, yaitu :

- 1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi Akun-akun yang disajikan adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional BAZNAS seperti pendapatan (dana zakat dan dana non halal), penyaluran program, dan untuk penyaluran pajak.
- 2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Akun-akun yang termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan investasi BAZNAS.
- 3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perkiraan yang termasuk dalam aktivitas pendanaan adalah perkiraan penerimaan dari aktivitas pencarian dana.

#### **e. Catatan atas laporan keuangan**

Catatan atas laporan keuangan adalah dokumen yang disusun terkait dengan laporan keuangan yang disajikan. Dokumen ini memberikan keterangan yang dianggap penting mengenai laporan keuangan yang ada agar lebih jelas mengenai penyebabnya. Tujuan dari catatan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan mengenai:

- 1) Overview amil zakat
- 2) Ringkasan kebijakan akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan
- 3) Penjelasan tentang item-item yang dianggap penting yang terdapat dalam setiap bagian laporan keuangan
- 4) Rasio-rasio keuangan
- 5) Pengungkapan hal-hal signifikan lainnya yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

#### **Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas diartikan sebagai tingkat baik atau buruknya suatu hal, yang mencerminkan derajat atau mutu sesuatu. Sesuatu yang berkualitas menunjukkan bahwa hal tersebut memiliki standar atau mutu yang baik. Para ahli juga memberikan definisi berbeda mengenai kualitas. Juran (1962) mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Sementara itu, Deming (1982) menyatakan bahwa kualitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, baik saat ini maupun di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas harus berfokus pada kepuasan pelanggan. Dalam konteks laporan keuangan, kualitas bertujuan untuk mengevaluasi hasil pengelolaan akuntansi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten, dengan mengacu pada standar yang diatur dalam PSAK No. 109.

#### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109)**

PSAK No. 109 adalah pedoman yang mengatur pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, mencakup aspek pencatatan, pengungkapan, pengakuan, serta pengukuran. Standar ini juga membahas kebijakan distribusi dan aktivitas operasional ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah). PSAK 109 dirancang untuk mendorong organisasi, termasuk badan usaha, agar dapat menyusun catatan dan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar. Laporan keuangan berbasis syariah yang disusun berdasarkan PSAK 109 memberikan kejelasan lebih bagi

manajemen serta memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap laporan tersebut. Laporan-laporan yang dihasilkan meliputi:

- Laporan Posisi Keuangan (Neraca),
- Laporan Perubahan Dana,
- Laporan Arus Kas,
- Catatan atas Laporan Keuangan, serta
- Laporan Perubahan Pengelolaan Aset.


PSAK No. 109 secara khusus mengatur perlakuan akuntansi untuk BAZ, LAZ, atau OPZ yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah

### KERANGKA BERFIKIR

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten adalah salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Baznas berperan dalam kegiatan pengumpulan, pengelolaan administrasi, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. Dalam pencatatan zakat, infaq, dan sedekah, kualitas laporan keuangan Baznas Provinsi Banten dapat diukur melalui beberapa laporan, seperti Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun sesuai dengan standar PSAK No. 109. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para muzaki.

Penelitian ini didasarkan pada PSAK No. 109 dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah kualitas penyajian dan pengukuran laporan keuangan Baznas telah sesuai dengan standar tersebut. Hal ini penting agar laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih relevan dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna laporan.

Gambar. 1 Kerangka Berfikir



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti kualitas laporan keuangan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode untuk menggambarkan atau merangkum suatu topik penelitian serta data atau sampel yang diperoleh dan diterima secara luas (Fitri Kalsallo & Faluzi Kartika Sari, 2020). Penelitian ini menggambarkan kesesuaian mutu Laporan Keuangan zakat pada tahun 2023. Analisis deskriptif adalah metode untuk menggambarkan atau merangkum suatu topik penelitian, serta data sampel yang diperoleh yang diterima secara luas.

### Teknik Pengumpulan Data

keuangan zakat merupakan dasar untuk data penelitian ini pada BAZNAS Provinsi Banten untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

### Jenis Data Laporan

Data yang digunakan penulis melalui analisis data sekunder. Data sekunder adalah proses penelitian yang memanfaatkan data kualitatif ataupun kuantitatif yang sudah ada guna menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian yang sudah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengakuan dan Pengukuran

Dana zakat yang didapat dari data laporan keuangan zakat harus diakui dengan menggunakan sistem akuntansi yang tepat agar laporan keuangan mencerminkan uang tunai sesuai dengan keadaan yang sudah ada. Selanjutnya, untuk penilaian melalui laporan keuangan dalam PSAK 109, telah disebutkan empat komponen yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan

### Penyajian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai LAZ yang didirikan oleh pemerintah telah menerbitkan laporan keuangannya yang dapat dilihat di situs web resminya. Sementara itu, Inisiatif Zakat Indonesia dapat dijadikan teladan bagi LAZ lain dalam hal penyajian laporan keuangan yang dipublikasikan karena telah memberikan elemen laporan keuangan yang lebih komprehensif dan berpedoman pada PSAK 109.

### 1. Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Banten Berdasarkan dengan PSAK No.109

Pengelolaan dana zakat yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 mengatur bagaimana akuntansi zakat, infaq, dan sedekah dikelola oleh entitas amil, yang sebelumnya ditetapkan dalam PSAK No.109 (2010). Laporan Keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. Laporan keuangan mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Laporan Keuangan ini disiapkan dengan menggunakan konsep harga historis. Laporan Arus Kas disusun dengan metode langsung, dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

#### 1) Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
<b>SALDO DANA</b>			
Dana Zakat		7.837.831.731	4.336.454.319
Dana Infaq/Sedekah		2.304.344.047	1.740.163.083
dana Amil		1.052.147.519	1.403.658.335
Dana APBN		-	-
Dana Non Syariah		160.663.266	129.846.856
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>11.354.986.564</b>	<b>7.610.122.593</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</b>		<b>11.354.986.564</b>	<b>7.610.122.593</b>

### Data Hasil Laporan Posisi Keuangan Dana Zakat

Data di atas menunjukkan Hasil laporan posisi keuangan pada badan amil zakat (BAZNAS) provinsi banten pada tahun 2022 dan 2023. Lembaga amil zakat ini memiliki dana yang cukup beragam, tidak hanya dari zakat, tetapi juga dari infaq, sedekah, dan sumber lainnya seperti APBN dan lain-lainnya. Laporan ini menyajikan informasi yang cukup lengkap mengenai saldo dana pada berbagai pos serta perbandingan antara tahun 2023 dan 2022. laporan keuangan yang diterbitkan oleh BAZNAS Provinsi Banten menunjukkan kualitas laporan keuangan yang dilaporkan.

### 2) Laporan Perubahan Dana

Keterangan	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
<b>Dana Zakat</b>			
Penerimaan	7	25.148.077.544	23.094.068.665
Penyaluran	11	21.646.700.132	24.074.703.192
Surplus (defisit) dana zakat		3.501.377.413	980.634.527
Saldo awal dana zakat		4.336.454.319	5.317.088.846
Saldo akhir dana zakat		7.837.831.731	4.336.454.319

### Data Hasil Laporan Perubahan Dana Zakat

Data di atas menunjukkan laporan perubahan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Banten untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Pengelola bertanggung jawab atas penyajian dan penyaluran laporan keuangan dari badan amil zakat nasional (baznas) provinsi Banten yang telah dijelaskan sebelumnya dan telah diselesaikan pada tanggal 21 Februari 2024.

### 3) Laporan Arus Kas

Keterangan	2023 Rp	2022 Rp
<b>PENERIMAAN</b>		
Penerimaan Zakat	24.602.281.492	23.094.068.665
Penerimaan Zakat Fitrah	535.328.533	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>25.137.610.025</b>	<b>23.094.068.665</b>
<b>PENGELUARAN</b>		
Penyaluran Zakat	21.826.923.126	24.044.697.440
Pengeluaran Lainnya	3.052.085.635	-
Biaya Adm&Pajak	19.667.375	-
Beban Operasional Amil	4.694.599.189	4.290.313.728
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>29.593.275.325</b>	<b>19.754.383.712</b>

#### Data Laporan Arus Kas

Data di atas menunjukkan catatan atas laporan arus kas terdapat perbandingan aliran masuk dan keluar uang (kas) pada badan amil dan zakat (BAZNAS) Provinsi Banten pada tahun 2022 dan 2023. Laporan ini cukup transparan dalam menyajikan data, peningkatan penerimaan menunjukkan keberhasilan suatu organisasi atau Lembaga tertentu dalam mengumpulkan data.

#### 4) Catatan atas laporan keuangan

Keterangan	2023 Rp	2022 Rp
<b>PENERIMAAN ZAKAT</b>		
Penerimaan Zakat Maal	24.602.281.493	22.593.974.529
Penerimaan Zakat Fitrah	535.328.533	491.076.004
Bagi Hasil Bank Dana Zakat	10.467.518	9.018.132
<b>Jumlah</b>	<b>25.148.077.544</b>	<b>23.094.068.665</b>
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT</b>		
Fakir Miskin	14.981.483.394	16.513.838.124
Amilin UPZ	3.147.439.726	3.455.776.260
Muallaf	2.678.000	137.541.300
Sabilillah	3.490.799.012	3.961.387.508
Ibnu Sabil	14.500.000	6.160.000
Gharimin	9.800.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>21.646.700.132</b>	<b>24.074.703.192</b>

#### Data Catatan atas Laporan Keuangan

Data di atas menunjukkan catatan atas laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat badan amil dan zakat (BAZNAS) pada tahun 2022 dan 2023, secara umum terdapat peningkatan total penerimaan zakat dari tahun 2022 ke 2023, namun total penyaluran dana zakat sedikit

menurun, yang mungkin mengindikasikan adanya peningkatan dalam akumulasi dana atau pengelolaan dana yang lebih efisien.

Total penerimaan zakat pada tahun 2023 berjumlah Rp25.148.077.540, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 dengan jumlah Rp23.094.068.665. dan ini menunjukkan perbandingan peningkatan antara keduanya.

## **2. Peran BAZNAS Provinsi Banten dalam Bertanggung Jawab dalam penyajian Laporan Keuangan**

Hasil laporan keuangan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) Provinsi BANTEN mencakup laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ringkasan kebijakan akuntansi utama dan informasi penjelasan lainnya. Berdasarkan analisis kami, laporan keuangan tersebut secara adil menggambarkan posisi keuangan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BANTEN pada 31 Desember 2023, termasuk perubahan dana dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal itu, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan tersebut secara adil sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta mengendalikan aspek internal yang dianggap perlu agar laporan keuangan tidak mengandung kesalahan penyajian material, baik karena penipuan maupun kesalahan.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, manajemen berkewajiban untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan operasionalnya, mengungkapkan, sesuai dengan keadaan, aspek yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menerapkan dasar akuntansi kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud untuk menghapus Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif realistis selain melakukannya. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola wajib mengawasi proses laporan keuangan Perusahaan.

### **Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan**

Tujuan auditor adalah untuk memperoleh tingkat keyakinan yang cukup tentang apakah laporan keuangan keseluruhan tidak mengandung kesalahan penyajian material, baik akibat kecurangan maupun kesalahan, serta untuk menyampaikan laporan auditor yang mencakup pendapat kami. Tingkat keyakinan yang cukup menunjukkan keyakinan yang tinggi, tetapi tidak menjamin bahwa audit yang dilakukan berdasarkan Standar Audit akan selalu menemukan kesalahan penyajian material jika ada. Kesalahan penyajian dapat timbul akibat kecurangan atau kesalahan dan dianggap material jika, baik secara terpisah maupun keseluruhan, diharapkan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari audit yang mengikuti Standar Audit, auditor memanfaatkan pertimbangan profesional dan mempertahankan sikap skeptis profesional selama proses audit. Di antara tindakan yang dilakukan auditor adalah:

- a) Mengidentifikasi dan menilai kemungkinan kesalahan material dalam laporan keuangan, baik yang muncul akibat kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang sesuai dengan risiko tersebut, serta mengumpulkan bukti audit yang cukup dan akurat untuk mendukung opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan material akibat kecurangan lebih tinggi dibandingkan yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan bisa melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan yang disengaja, pernyataan yang salah, atau pengabaian terhadap pengendalian internal.
- b) Mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal yang berkaitan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang sesuai dengan situasi yang ada, namun bukan untuk menyatakan opini tentang seberapa efektif pengendalian internal Perusahaan.

Menilai kecocokan kebijakan akuntansi yang diterapkan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh pihak manajemen.

- c) Menilai kesesuaian penggunaan dasar akuntansi kelangsungan hidup oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang telah diperoleh, apakah ada suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan kejadian atau kondisi yang dapat memicu keraguan signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menemukan adanya ketidakpastian material, kami harus memfokuskan perhatian dalam laporan auditor kami kepada pengungkapan yang relevan dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus memutuskan apakah diperlukan modifikasi opini kami. Kesimpulan kami berdasarkan bukti audit yang dikumpulkan hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, kejadian atau kondisi di masa mendatang dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.
- d) Menilai keseluruhan penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan, termasuk pengungkapannya, serta memastikan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan kejadian yang mendasari secara wajar.

### 3. Penerapan Laporan Keuangan zakat Berdasarkan PSAK No. 109

KETERANGAN	2023 Rp	2022 Rp
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>		
Fakir Miskin	14.981.483.394	16.513.838.124
Amilin UPZ	3.147.439.726	3.455.776.260
Muallaf	2.678.000	137.541.300
Sabillah	3.490.799.012	3.916.387.508
Ibnu sabil	14.500.000	6.160.000
Gharimin	9.800.000	
<b>Jumlah</b>	<b>21.646.700.132</b>	<b>24.074.703.192</b>

Data di atas menunjukkan penerapan laporan zakat menurut PSAK No.109 pada lembaga amal dan zakat (BAZNAS) provinsi Banten untuk tahun 2022 dan 2023. Nama-nama yang tercantum adalah individu-individu yang berhak mendapatkan zakat atau mustahik, yang meliputi: fakir miskin, amilin UPZ, muallaf, sabilillah, ibnu sabil, dan gharimin

### KESIMPULAN

Artikel ini menjelaskan tentang mutu laporan keuangan zakat yang disusun oleh BAZNAS Provinsi Banten sesuai dengan PSAK No. 109. Analisis menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Banten telah mengikuti standar tersebut, yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kepatuhan terhadap PSAK No. 109 sangat penting untuk memastikan laporan keuangan yang jelas, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti muzaki dan masyarakat umum. Laporan keuangan yang disajikan mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun dengan metode dan ukuran yang sesuai dengan standar akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan penerimaan zakat dari tahun 2022 ke 2023, meskipun ada sedikit penurunan dalam penyaluran dana. Secara keseluruhan, laporan keuangan BAZNAS Provinsi Banten dianggap memenuhi kriteria PSAK No. 109, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk muzaki dan masyarakat umum terhadap pengelolaan dana zakat. Selain itu, laporan keuangan ini menyampaikan informasi terperinci tentang saldo dana zakat, infaq/sedekah, dan dana nonhalal, yang semua disusun dengan dasar akuntansi berkelanjutan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya komitmen manajemen dalam mempertahankan standar akuntansi yang telah ditetapkan,

termasuk dalam penyusunan laporan berdasarkan konsepsi harga historis dan pengelolaan arus kas menggunakan metode langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) PROVINSI BANTEN Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 desember 2022 dan 2023 dan laporan auditor independent Adanan Murrah Nasution (2020). Pengelolaan Zakat di Indonesia. (JISMIF journal of islamic social finance management) vol. 6 No.3 hal 1-13
- Asbi Amin dan M.Arfin Hamid (2022). Laporan keuangan lembaga amil zakat : melalui transparansi dan akuntabilitas, ( journal of economic, public, and accounting, (JEPA) ) (STIEM bongaya, universitas hasanuddin) vol. 4 No. 2. hal 1-14
- fuad yanuar. yassirly amriya. nuwun priyono (2020). review laporan keuangan baznaz kabupaten magelang dengan PSAK 109. (jurnal akuntansi dan pajak) (FE,universitas Tidar, ekonomi islam, STAI Al-husain) vol.21 No. hal 1-12
- riskiyatur rohemah, muhammad nizarul alim, (2022). laporan keuangan badan amil dan zakat nasional (BAZNAS) : perspektif akuntansi syariah dan pencegahan fraud. ( EL MUHASABA : jurnal akuntansi) (universitas trunojoyo madura) vol. 13 No. 1, hal 1-9
- Rima Angelia Haq : fajar syaiful akbar (2022). determinan kualitas laporan keuangan organisasi nonlaba kota Surabaya. ( JIMEA jurnal ilmiah MEA manajemen, ekonomi dan akuntansi) vol. 6 No.3 hal 1-15
- Leni nofianati, Andi irvan. (2019) buku : akuntansi syariah
- Pandapotan Ritonga. (2017). analisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK No.109 pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Sumatera utara. (universitas Muhammadiyah Sumatera utara) vol.1, No.1
- Chindy larasati anamuli. Nyoman agus Wijaya. (2023). analisis kualitas laporan keuangan dan relevansi terhadap laporan opini audit para badan keuangan dan aset daerah pemerintah kabupaten alor. jurnal : ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi , dan Akuntansi) (universitas Kristen maranatha, bandung) vol.7, No.3
- Arief fadhilah. (2022) analisis laporan keuangan PSAK No.109 akuntansi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) (studi kasus badan amil dan zakat nasional) jurnal ekonommi dan bisnis islam. (akuntansi, ekonomi dan bisnis universitas singaperbangsa karawang) vo.11, No.4. hal 27-32
- Muhazzab alief Faizal. Adi Basuki choirul. Anita febriani. (2023). Analisis penerapan PSAK 109 pada Lembaga ZIS. Maro: jurnal ekonomi syariah dan bisnis. Vol.6, No.1
- Haqiqi Rafsanjani. (2021). analisis praktek dan problematika Lembaga keuangan nirlaba (studi kasus pada Lembaga zakat lazismu di kota surabaya) jurnal ekonomi dan perbankan syariah vol.6 No.2
- Yeni melia. (2022). penerapan standar akuntansi keuangan pada organisasi nirlaba.) jurnal akuntansi syariah (institut agama islam negeri batusungkar) vol.3 No.1
- Fuad yanuar akhmad rifai. Nuwun priyono. (2020). Upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas badan amil dan zakat infaq dan shadaqoh (BAZIS) berbasis PSAK 109 dalam kajian literatur. Journal of economic, management, accounting and thecnology (JEMATech). Vol.3, No.2
- Su'ud wahedi. Hanifa ainurrozy. (2023). Analisis system informasi zakat berdasarkan PSAK.109 (studi kasus pada BAZNAS jember). Jurnal al-iqarah. Vol.4, No.1
- Siti komariah. Raden agrosamdhyo. Agus Hendra Gunawan. (2022). Analisi laporan keuangan dana zakat infaq sedekah (ZIS) berdasarkan pernyataan standar akuntansi (PSAK) 109 (studi kasus di baznas kota Denpasar. Jurnal nirta : studi inovasi. Vol.2, No.1 hal: 31-49
- Gusneli. Asri ady bakri. Ummu kalsum. Arif zunaidi. (2023). Pelatihan PSAK 109 guna membantu pemahaman penerapan akuntansi zakat, infaq, sedekah. Welfare: jurnal pengabdian Masyarakat. Vol.1, No.3

**MUSYTARI**

ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi  
Vol 11 No 2 Tahun 2024  
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359